

ABSTRAK

Ananda Ayu Permata Bunda : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis *Online* (Studi Kasus di *Marketplace* Shopee)

Prinsip jual beli adalah transaksi yang menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi pelaku berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan keseimbangan. Keuntungan bagi penjual ditentukan oleh jumlah barang yang terjual. Berbagai cara digunakan untuk mempengaruhi pembeli agar membeli barangnya, termasuk strategi promosi diskon. Namun, terkadang pembeli yang memiliki patokan harga (*references price*) menyadari bahwa harga awal barang yang didiskon telah dinaikkan terlebih dahulu sebelum diskon diberikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi pemasaran dalam bentuk diskon pada pelaksanaan jual beli berbasis online dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap strategi diskon dalam transaksi jual beli berbasis online, dengan fokus pada studi kasus di *marketplace* shopee. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa penjual yang menggunakan strategi diskon dalam berjualan di Shopee. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum ekonomi syariah, serta kebijakan dan aturan dari Shopee terkait strategi diskon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum ekonomi syariah, penggunaan strategi diskon pada jual beli berbasis *online* diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti mengandung unsur penipuan, atau kemudharatan bagi konsumen. Diskon yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan dalam akad jual beli dan tidak bertentangan dengan kondisi barang yang ada. Ditemukan juga bahwa beberapa penjual dalam studi kasus menggunakan strategi diskon dengan cara menaikkan harga terlebih dahulu sebelum memberikan potongan harga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai praktek gharar (ketidakpastian) dalam transaksi jual beli, namun sebagian besar narasumber menganggap gharar kecil dalam konteks ini dan menganggapnya sebagai praktik biasa dalam berjualan di Shopee. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai strategi diskon dalam jual beli *online* dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Strategi Diskon, *Marketplace* Shopee, Jual Beli *Online*, Hukum Ekonomi Syari'ah